

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada PT. Saeti Concretindo Wahana, kesimpulan yang didapat adalah :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *net* yang diterapkan untuk karyawan tetap PT. Saeti Concretindo Wahana sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak yaitu dimulai dengan mencari seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan seperti gaji, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan uang lembur otomatis. Setelah diketahui, maka dilakukan perhitungan untuk mengetahui penghasilan neto yaitu dengan mengurangi biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua, dan iuran Jaminan Pensiun. Selanjutnya penghasilan neto yang disetahunkan dikurang dengan PTKP sehingga menghasilkan PKP yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* dilakukan sama seperti menggunakan metode *net*. Setelah besarnya PKP diketahui, dilakukan perhitungan untuk tunjangan pajak sesuai dengan rumus lapisan metode *gross up*. Besarnya PKP yang ditambah dengan tunjangan pajak kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21.
3. Dari hasil kebijakan penggunaan metode *net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Saeti Concretindo Wahana, pajak penghasilan badan lebih besar dikarenakan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dibebankan sehingga tidak dapat ditambah pada komponen beban di laporan laba rugi. Sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* akan memperkecil beban pajak perusahaan karena tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan merupakan

biaya *deductable* atau biaya yang dapat dibebankan sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan.

5.2 Implikasi Manajerial

PT. Saeti Concretindo Wahana harus menerapkan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up*. Metode *net* yang selama ini dipakai terlihat kurang menguntungkan dari segi perpajakan. Jika metode *gross up* tersebut diaplikasikan untuk seluruh karyawan maka dapat membantu dalam meminimalkan beban pajak perusahaan karena pemberian tunjangan pajak kepada karyawan menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak perusahaan.

5.3 Saran

1. Bagi Perusahaan

Setelah dilakukan penelitian, PT. Saeti Concretindo Wahana sebaiknya menggunakan metode *gross up* dalam pemotongan PPh Pasal 21 karena metode ini merupakan metode yang tidak dilarang dalam undang-undang perpajakan. Dibandingkan dengan kedua metode lainnya, metode ini merupakan yang paling baik digunakan karena dapat memperkecil beban pajak perusahaan sehingga dapat menjadi salah satu strategi dalam mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dimasa yang akan datang, diharapkan dapat menambah jumlah objek yang diteliti sehingga penggunaan metode *gross up* dapat terlihat lebih bermanfaat untuk membuktikan kepada perusahaan maupun pihak lain bahwa metode ini layak untuk diterapkan perusahaan.